



P U T U S A N
NOMOR 10/PID.SUS.ANAK/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Arif Setiyadi Als Arif Bin Sakat Adi Cahyono**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/18 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Umban Sari RT. 02/RW. 02 Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar (SMA Kelas II)

Dalam perkara ini anak tidak ditahan;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Azman Haedi, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (LBH FMMI), berdasarkan Penetapan Nomor : 06/Pid.Sus.A/2017/PN.Pbr tertanggal 26 januari 2017;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Maret 2017 Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-06/PEKAN/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa anak ARIF SETIYADI Als ARIF Bin SAKAT ADI CAHYONO bersama-sama dengan Muhammad Reza (Dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah, pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 00.20 wib atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jalan Teuku Umar Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 00.10 wib, saat anak ARIF SETYADI Als ARIF Bin SAKAT ADI CAHYONO keluar dari parkir New Hollywood Jalan Kuantan Raya Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3311 TG dan membonceng Muhammad Reza, melintas sepeda motor merk Honda Astrea yang dikendarai saksi Ari Sulhaki bersama saksi Rohimah dan mereka melihat saksi Rohimah sedang menjinjing tas dan memegang 1 (satu) kantong plastik hitam ditangan kirinya. Melihat situasi jalanan yang sepi, terlintas dalam pikiran anak ARIF SETYADI dan Muhammad Reza untuk mengambil tas dan kantong plastik tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh anak ARIF SETYADI dengan Muhammad Reza mengikuti sepeda motor saksi Ari Sulhaki. Sebelum sampai dipersimpangan lampu merah Jalan Teuku Umar Kota Pekanbaru lalu sepeda motor yang dikendarai oleh anak ARIF SETYADI mendekati dari sisi sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi Ari Sulhaki kemudian Muhammad Reza yang dibonceng dibelakang anak ARIF SETYADI langsung berusaha mengambil tas warna pink dan kantong plastik dari tangan kiri saksi Rohimah yang mana tas tersebut berisikan 1 (satu) unit HP merk Mito A18 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Strawberry warna Putih dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru didalam kantong plastik. Namun saat itu saksi Rohimah berhasil memegang tas dan kantong plastik miliknya tersebut sehingga terjaditarik menarik antara saksi Rohimah dengan Muhammad Reza yang mengakibatkan sepeda motor yang saksi Ari Sulhaki dan Anak ARIF SETYADI kendarai hilang keseimbangan dan terjatuh namun tas dan kantong plastik akhirnya berhasil diambil oleh Muhammad Reza. Saat itu Anak ARIF SETYADI dan Muhammad Reza berusaha melarikan diri namun berhasil

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap warga sekitar.

Akibat perbuatan anak **ARIF SETIYADI Als ARIF Bin SAKAT ADI CAHYONO**, saksi Rohimah mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Perbuatan anak **ARIF SETIYADI Als ARIF Bin SAKAT ADI CAHYONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDM-06/PEKAN/01/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan anak **ARIF SETIYADI Als ARIF BinSAKAT ADI CAHYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal. Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP JoPasal 81 ayat (2) UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **ARIF SETIYADI Als ARIF BinSAKAT ADI CAHYONO** dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam BM 3311 TG
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna pink muda
 - 1 (satu) unit HP merk Mito A18 warna putih
 - 1 (satu) unit HP merk strawberry warna putih
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan 1 helai baju panjang wanitaDipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Reza;
 4. Menetapkan supaya anak **ARIF SETIYADI Als ARIF BinSAKAT ADI CAHYONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 6/PID. Sus.Anak/2017/PN.Pbr tanggal 9 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak **Arif Setiyadi Als Arif Bin Sakat Adi Cahyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan kepada Anak tindakan berupa pengembalian kepada orang tua ;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam BM 3311 TG
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna pink muda
 - 1 (satu) unit HP merk Mito A18 warna putih
 - 1 (satu) unit HP merk strawberry warna putih
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan 1 helai baju panjang wanita dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Reza;
 4. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid-Anak/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 6/PID.Sus.Anak/2017/PN.2017 tanggal 9 Februari 2017, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Anak pada tanggal 17 Februari 2017 ;
6. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal Maret 2017 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah kepada Anak ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Anak tanggal 21 Februari 2017 Nomor W.4.U1/1923/HK/01/II/2017 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum maupun serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 6/PID.Sus.Anak/2017/PN.Pbr tanggal 9 Februari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menjumpai alasan-alasan yang baru yang dapat melumpuhkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 6/PID.Sus.Anak/2017/PN.Pbr tanggal 9 Februari 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 81 ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 70 dan 82 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penuntut Umum ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 6/PID.Sus.Anak /2017/PN.Pbr tanggal 9 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Peradilan sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu** tanggal **26 April 2017**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **HARYONO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H** dan **JUNILAWATI HARAHAP, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **3 Mei 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. ROSVIATI, S.H** selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H

HARYONO, S.H.,M.H.

JUNILAWATI HARAHAP, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

HJ. ROSVIATI, S.H

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2017/PT.PBR.